

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN PORTABLE VIBRATION ANALYZER MAINTENANCE STEAM  
FIELD UNIT 1 DIENG**

Nomor : RKS-129-DNG/GDE/IX/2023

Tanggal : 08 SEPTEMBER 2023



**GEO DIPA ENERGI**

**Unit Office :**

**PT GEO DIPA (PERSERO) UNIT 1 DIENG**

**Jl Raya Dieng-Batur, Dusun Pawuhan, Desa Karangtengah, Kecamatan Batur**

**Banjarnegara, Jawa Tengah**

**Tel. (0286) 3342020 – Fax. (0286) 3342020**

**[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)**

## PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Portable Vibration Analyzer Maintenance Steam Field Unit  
1 Dieng  
Mata Anggaran/WBS : D1-23-CP-03-01-04

Dieng, 08 September 2023

Disiapkan Oleh:

Weni Kusumaningrum  
Superintendent Procurement

Disetujui Oleh:

Herdian Ardi Febrianto  
General Manager

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN & JADWAL**

**1. Nama Pekerjaan**

Pekerjaan Pengadaan **Portable Vibration Analyzer Maintenance Steam Field Unit 1 Dieng.**

**2. Para Pihak**

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Maintenance Manager Dieng Unit 1	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	General Manager Unit Dieng 1	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Maintenance Manager Dieng Unit 1	
4	Pengawas Lapangan	Steam Field Mechanical Maintenance Supervisor	
5	Pelaksana Pengadaan	Procurement Unit 1 Dieng	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa terkait di lapangan.

**3. Metoda Pengadaan**

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda $\checkmark$	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	$\checkmark$	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-
5	Pengadaan Langsung	-	-

**4. Jadwal Pengadaan**

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
----	---------	--------------------	--------

1	Penjelasan RKS	Kamis, 21 September 2023, 09.00 wib	PT Geo Dipa Energi Unit Dieng 1
2	Kunjungan Lapangan	-	-
3	Pemasukan Penawaran	Rabu, 27 September 2023, 09.00 wib	PT Geo Dipa Energi Unit Dieng 1
4	Pembukaan Penawaran	Rabu, 27 September 2023, 09.15 wib	PT Geo Dipa Energi Unit Dieng 1
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TDB	PT Geo Dipa Energi Unit Dieng 1
6	Verifikasi Fisik	-	PT Geo Dipa Energi Unit Dieng 1

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng-Batur, Dusun Pawuhan, Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah

**BAB 2**  
**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA**

**5. Syarat Penyedia**

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	PT
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Pengadaan Material/Barang
Sub Bidang	Mechanical /Elektrikal/Instrumen

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	X
SBU	X

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pengadaan Portable Vibration Analyzer Multichannel (minimal 2 channel)	5 tahun terakhir	Memiliki 3 PO/Kontrak dengan masing masing nilai Rp. 300.000.000,-

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

**6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Barang**

6.1. Nilai minimum TKDN berdasarkan kategori barang adalah:

- a. Barang wajib: 25%; dan
- b. Barang non-wajib dan non-kategori: 0%

**7. Preferensi Harga**

Preferensi Harga untuk Pengadaan ini (~~diterapkan~~/tidak diterapkan)

**8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran**

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

## 8.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa Berlaku Penawaran 60 hari</li> </ul>
Jaminan Penawaran	X	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Minimal 1%</li> <li>Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender</li> </ul>
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

## 8.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam 2 Folder, dokumen adm teknis dalam folder 1, dokumen harga folder 2 ,lalu di upload di google drive kemudian dikirm ke alamat email Procurement.dieng@geodipa.co.id, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
<b>Dokumen Administrasi</b>			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	✓
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	✓
4	Pakta Integritas	-	✓
5	SKT E-Procurement PT GEO DIPA ENERGI ter update	-	✓
6	Laporan Keuangan Tahun 2021 atau 2022 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	✓
<b>Dokumen Teknis</b>			
7	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian Pengadaan portable vibration analyzer multichannel dalam 5 tahun terakhir dengan minimal 3 pengalaman pekerjaan dengan masing-masing nilai pekerjaan Rp300,000,000 (termasuk dengan PPN)	-	✓
8	Surat keterangan manufaktur / agen / distributor terkait produk yang ditawarkan	-	✓
9	Spesifikasi detail barang yang ditawarkan/Brosure	-	✓
10	Surat pernyataan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun sejak pembelian peralatan (purchase order diterbitkan)	-	✓

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
11	Timeline pelaksanaan pengadaan. - FAT - Pelatihan - Pengiriman Barang - SAT	-	√

#### 8.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	-	√
3	Jaminan Penawaran	-	-
4	Formulir Pernyataan TKDN Barang	-	√

#### 8.5. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam Link google drive yang ter-passwrd.

Metode Penyampaian	Beri Tanda	
1 Tahap 1 Sampul	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upload dokumen Penawaran Di Portal E-Proc sesuai dengan Tahapan yang sudah tersedia di akun Eproc peserta Pengadaan.</li> </ul>
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipisahkan berdasarkan sampul/Folder, sampul/folder pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta sampul/folder kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua sampul/folder dimasukan kedalam Link Google drive yang ter-passwd kemudian dikirm ke alamat email procurement.dieng@geodipa.co.id.</li> <li>• Apabila didalam Sampul/folder Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur</li> </ul>
2 Tahap 2 Sampul	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama</li> <li>• Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li> <li>• Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li> </ul>

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

### 9. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 9.2. Pembukaan Dokumen Penawaran dibuka bersamaan Secara Langsung atau Tatap Muka maupun Online Meeting.
- 9.3. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi.

9.4. Dokumen Penawaran dikirim melalui email ke alamat procurement.dieng@geodipa.co.id pada saat akan dimulai pembukaan penawaran.

## 10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	x	
Sistem Gugur & Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% Penilaian Harga 40%
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	x	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	x	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	x	
Sistem Tunjuk Langsung	x	

### 10.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

### 10.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan
- c. Surat keterangan manufaktur / agen / distributor terkait produk yang ditawarkan
- d. Spesifikasi detail barang yang ditawarkan
- e. Surat pernyataan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun sejak pembelian peralatan (purchase order diterbitkan)
- f. Timeline

### 10.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

## 11. Klarifikasi & Negosiasi

### 11.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.

- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
  - c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui Telephone, Meeting Online, surat, email atau tatap muka.
- 11.2. **Negosiasi**
- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
  - b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
  - c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui Telephone, Meeting Online, surat, email atau tatap muka.
- 11.3. **Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:**
- a. Spesifikasi/Kualitas Material
  - b. Waktu Pelaksanaan/Durasi Pengiriman Barang
  - c. Harga

## **12. Verifikasi Fisik**

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

## **13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang**

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

## **14. Sanggahan**

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia dilarang untuk mengikuti kegiatan Pengadaan di Perusahaan selama 6 (enam) bulan.
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
  - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau

- b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
- c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
- d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

**BAB 3**  
**FORMAT PERJANJIAN**

**15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian**

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	√	√	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	-	-	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

15.2. Draft Perjanjian  
Terlampir

**BAB 4**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

**16. Latar Belakang**

PLTP Dieng Unit 1, dalam operasinya, memiliki banyak rotating equipment di area Steam Field maupun Powerplant. Kondisi saat ini, belum terdapat tools yang dapat mengakomodir kebutuhan analisa vibrasi rotating equipment. Analisa tersebut dibutuhkan untuk mendukung program Condition-based Monitoring yang berguna untuk meningkatkan reliability rotating equipment di PLTP Dieng Unit 1. Jenis alat yang dimaksud yakni Portable Vibration Analyzer, minimal memiliki 2 channel, beserta software yang relevan, sehingga peralatan tersebut dapat digunakan di beberapa tempat (movable) sesuai kebutuhan/kondisi peralatan.

**17. Daftar Barang dan Jasa Terkait (jika ada) Yang Akan Dilaksanakan**

No	Nama Barang	Brand	Satuan	Jumlah	Count ry of Origin	Kategori Barang TKDN (Wajib, Non-Wajib, Non Kategori)	Status Beritanda ✓	
							DNS*	Open*
1	Portable Vibration Analyzer, Multichannel (min. 2 channel) include Software dan Mobius Institute Certification – VA CAT II for 1 person CK-20		SET	1		-	-	✓

\*DNS = Do Not Substitute = Barang Harus sesuai dengan Merk, Jenis dan Spesifikasi yang diminta, terkait dengan barang yang terpasang atau digunakan dilapangan

\*Open = Barang hanya harus sesuai Jenis dan Spesifikasi yang diminta, Merk tidak ditentukan (Non Cina/India)

**18. Spesifikasi Teknis**

18.1. Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini.

18.2. Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.

18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

18.4. Spesifikasi Teknis detail dari barang adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Deskripsi Teknis Detail
----	-------------	-------------------------

1	Portable Vibration Analyzer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Multi channel (minimal 2 channel), dengan fasilitas Route, Time waveform, FFT. Komponen pendukung utama seperti : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sensor accelerometer</li> <li>b. Cable for sensor</li> <li>c. Magnetic holder</li> <li>d. Battery (built in)</li> <li>e. Battery Charger</li> <li>f. Communication Cable</li> <li>g. Hardcase</li> </ol> </li> <li>2. Software Vibration Analysis yang relevan</li> <li>3. Sertifikasi Mobius Institute Vibration Analyzer CAT 2 untuk 1 personil</li> <li>4. Pelatihan cara mengoperasikan alat vibrasi di kantor penyedia</li> </ol>
---	-----------------------------	--

18.5. Spesifikasi Teknis Barang yang terpasang dilapangan (jika ada) adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang Terpasang	Deskripsi Teknis

#### 19. Kewajiban Pemberi Kerja

[input data] jika terdapat kewajiban Pemberi Kerja.

#### 20. Gambar-Gambar Teknis

20.1. Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Barang atau Jasa Tekait	Drawing Beri Tanda ✓
1	Equipment Drawing	X
2	P&ID (Jasa Pemasangan)	X

#### 21. Packing dan Dokumen Barang

21.1. Penyedia harus menyediakan pengepakan (packing) yang sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang dikirim dan metode pengiriman barang yang digunakan, untuk mencegah terjadinya kerusakan atau mencegah kerusakan selama proses pengiriman sampai dengan tujuan pengiriman. Selama proses pengiriman, pengepakan harus cukup untuk menahan, antara lain namun tidak terbatas pada penanganan barang secara kasar (rough handling), paparan suhu ekstrim, air garam, garam pengendapan dan penyimpanan luar ruangan. Ukuran dan berat packing, jika diperlukan, harus mempertimbangkan antara lain jarak pengiriman, keterpencilan tujuan pengiriman dan ketiadaan alat berat untuk mengangkat baik selama proses pengiriman maupun di tujuan akhir pengiriman.

21.2. Pengepakan, penandaan (marking) dan seluruh dokumen terkait baik yang dipasang atau tertera pada pak (pack) atau berada di dalam pak, harus sesuai dengan dengan spesifikasi teknis pengepakan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan, maka spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan yang digunakan minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.

21.3. Standar pengepakan dan penandaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengepakan	Beri Tanda ✓ Standar/Deskripsi

1	Sacks and Bags	-
2	Timber Boxes, Crates and Skids	√
3	Open Crates	-
4	Pallets	-
5	Drums	-
6	Frames	-
7	Others	-

No	Penandaan
1	No Kontrak / PO
2	Part Number / Reference Number (berdasarkan penomoran Manufacture)
3	Jumlah Barang dan Jumlah Pengepakan
4	Lokasi Pengiriman
5	Penyedia Menyediakan Juru Bongkar minimal (2 personil)

21.4. Dokumen Pengiriman adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Beri Tanda √	Persetujuan Pengawas dari PT. GDE
1	Copy PO dan Perjanjian	√	-
2	Surat Jalan / Delivery Order	√	Ya
3	COC (Certificate of Conformity)	√	-
4	Certificate of Origin	√	-
5	Certificate of Manufacture	√	-
6	Surat Garansi	√	-
7	Dokumen Lain		-
	Manual O&M Book	√	
8	Laporan Penyelenggaraan Mobius Institute Certification – VA CAT II for 1 person	√	Ya
9	TKDN Realisasi	√	-
10	Berita Acara Visual Check	√	Ya
11	Berita Acara Function Test	√	Ya
12	Timeline Pelaksanaan pengiriman	√	Ya

## 22. Asuransi

- 22.1. Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, dan penerimaan di tujuan akhir pengiriman.
- 22.2. Seluruh tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

## 23. Transportasi

Kecuali ditetapkan lain, kewajiban atas transportasi pengangkutan Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan incoterms versi terbaru.

No	Incoterms	Beri Tanda ✓	Moda Transportasi	Tempat Penerimaan
1	EXW – Ex Works	-	-	-
2	CIP – Carriage & Insurance Paid To	-	-	-
3	DAT – Delivery at Terminal	-	-	-
4	DAP – Delivery at Place	-	-	-
5	DDP – Delivery Duty Paid	✓	Darat	Gudang Dieng Unit 1

## 24. Test dan Inspeksi

- 24.1. Penyedia atas biaya sendiri harus melaksanakan seluruh pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini.
- 24.2. Pengetesan dan atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 24.3. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personel Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Penyedia Kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan. Besaran biaya mengacu kepada standar Surat Keputusan Direksi PT. Geo Dipa Energi tentang Pedoman Perjalanan Bisnis Domestik sebagai berikut:

No.	Komponen Biaya	Jumlah per orang	Keterangan
1	Uang Makan*	Rp. 350.000/hari	Untuk staff
2	Uang Makan*	Rp. 400.000/hari	Untuk Spv
3	Penginapan	Biaya Aktual	Hotel Bintang 4
4	Laundry	Biaya Aktual	4 Pcs / hari
5	Transportasi Antar kota	Biaya Aktual	Kelas Eksekutif (Darat) Kelas Ekonomi (Udara)
6	Transportasi lokal	Biaya Aktual	

- 24.4. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personel Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 24.5. Dalam hal terdapat pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini namun menurut Pemberi Kerja dibutuhkan untuk dilaksanakan, maka seluruh biaya terkait akibat pengetesan dan atau inspeksi tersebut harus menjadi beban Pemberi Kerja. Jika pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tambahan, maka Penyedia berhak atas pepanjangan waktu tersebut. Penambahan biaya dan penambahan jangka waktu dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 24.6. Penyedia wajib untuk menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 24.7. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetesan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetesan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetesan dan atau inspeksi, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi ulang atau

atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.

- 24.8. Penyedia setuju bahwa atas pengetesan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personel Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetesan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetesan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

No	Milestone & Jenis Pengetesan	Beri Tanda ✓	Tempat Pengetesan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda ✓)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test	-	-	-	-
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection	-	-	-	-
3	Function Test @ Workshop	✓	Workshop Penyedia	✓	-
4	Function Test @ Site	✓	PLTP DIENG UNIT 1	-	✓
5	Commissioning				
6	Visual Check	✓	PLTP DIENG UNIT 1	-	✓
7	Inspektur Independen	-	-	-	-
8	Sertifikasi Mobius Institute Certification – VA CAT II for 1 person	✓	Tempat Pelatihan Penyedia	✓	-

## 25. Garansi

- 25.1. Penyedia menjamin bahwa semua barang adalah baru, belum pernah dipakai, dan model paling baru atau saat ini dan bukan Barang yang sifatnya ekuivalen/substitusi/compatible, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.
- 25.2. Penyedia lebih lanjut menjamin bahwa Barang yang dikirim adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 25.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak	Keterangan
- bulan	Barang Dikirim	
12 bulan	Barang Diterima	
- bulan	Barang Dipasang	Berita Acara Serah Terima (BAST)

- 25.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesediaan untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 25.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

## 26. Health, Safety and Environment (HSE)

- 26.1. Dalam pelaksanaan jasa terkait lapangan, Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja,

untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.

- 26.2. Dalam pelaksanaan jasa terkait dilapangan, Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

## 27. Jangka Waktu

- 27.1. Jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pengadaan Portable Vibration Analyzer Maintenance Steam Field Unit Dieng 1	60 hari kalender setelah SKPP terbit

- 27.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dana tau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 27.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 27.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia epada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

## 28. Perpanjangan Jangka Waktu

- 28.1. Jika dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait, Penyedia atau Subkontraktor atau sub vendor atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pengiriman barang secara tepat waktu atau penyelesaian jasa terkait secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman barang dan atau pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 28.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 28.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap

keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait akan dikenakan denda keterlambatan.

## 29. Denda

29.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk mengirimkan salah satu atau seluruh barang dan atau terlambat atau gagal melaksanakan jasa terkait, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan pengiriman seluruh barang dan pelaksanaan jasa terkait selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

29.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Per Barang atau Jasa Tekait	-	- %	- Hari Kalendar	- %
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0.25 %	20 Hari Kalendar	5 %

## 30. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pengiriman salah satu atau seluruh barang dan atau keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa terkait terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

## 31. Tahapan Pembayaran

31.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	100 %	Setelah Serah Terima Pekerjaan (BAST)

## 32. Rekening Bank

32.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

32.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

## 33. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

33.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy

No	Dokumen
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Goods Received (GR)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Jaminan Pelaksanaan
11	Dokumen Realisasi TKDN yang ternotifikasi fungsi TKDN GDE terbatas pada penagihan terakhir
33.2.	Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Umum.
33.3.	Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
33.4.	Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.	Menahan
i.	Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
ii.	Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
iii.	Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
b.	Memotong
i.	Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
ii.	Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

#### 34. Jaminan-Jaminan

##### 34.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat

menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.

- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

### **35. Partisipasi Produk Dalam Negeri**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

35.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

35.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut

35.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran

- i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
- ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
- iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam KAK. (apabila dipersyaratkan)
- iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam KAK (apabila dipersyaratkan).
- v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia

35.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran

Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang  
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:
  - a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
  - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
  - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan
- ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa

- a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
  - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
  - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
- iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 35.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN
- i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
  - ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- 1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis
- 2) Surat Pengantar Penawaran Harga
- 3) Lampiran Format Detail Penawaran Harga
- 4) Pakta Integritas
- 5) Surat sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara
- 6) Surat Pernyataan Kebenaran data dan sesuai dengan aslinya
- 7) Formulir Pernyataan TKDN Barang

a. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) Unit Dieng**  
**Jl Raya Dieng-Batur, Dusun Pawuhan, Desa Karangtengah,**  
**Kecamatan Batur, Banjarnegara**  
**Jawa Tengah**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan]

**b. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga**

**[KOP SURAT PENYEDIA]**

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) Unit Dieng  
Jl Raya Dieng-Batur, Dusun Pawuhan, Desa Karangtengah,  
Kecamatan Batur, Banjarnegara  
Jawa Tengah**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan]

c. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Barang Yang Diminta	Qty	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Portable Vibration Analyzer, Multichannel (min. 2 channel) include Software dan Mobius Institute Certification – VA CAT II for 1 person	1	SET	Rp.	Rp.
				<b>Sub Total</b>	Rp.
				<b>PPn 11%</b>	Rp.
				<b>TOTAL</b>	Rp.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
 [input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
 [input data: Jabatan]

d. Lampiran Pakta Integritas

[KOP SURAT PENYEDIA]

PAKTA INTEGRITAS

Kami, ....., sebagai Penyedia pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.PST.68-HDPRO-MAN-001**, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

e. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan]

**f. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data**

**[KOP SURAT PENYEDIA]**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

**[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]**  
**[input data: Perusahaan Penyedia]**

**materai**

**[input data: Nama Wakil Penyedia]**  
**[input data: Jabatan]**

# PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

## PROCUREMENT

### FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Bertindak untuk dan atas nama : .....
- Alamat : .....
- Telepon / Faksimili : .....
- Email : .....
- Status Perusahaan <sup>(1)</sup> : .....

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Barang :

- No. RKS : .....
- Judul Pengadaan : .....
- dengan Nilai TKDN : ..... % (..... persen)

Berikut adalah tabel rincian nilai TKDN per barang yang ditawarkan (untuk pengadaan Gabungan Barang):

No.	Komponen	Mata Uang	Harga Penawaran Barang	TKDN
1	Komponen Biaya Barang			
	a. Item barang A			
	b. Item Barang B			
	c. Item Barang C, dst			
	Total Komponen Biaya Barang			
2	Komponen Biaya Pendukung			
3	Komponen Non-Biaya			
	<b>Total Biaya Penawaran</b>			

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat]....., .....[tanggal].....

.....[nama perusahaan Peserta Pengadaan].....

Rekatkan meterai  
Rp10.000 dan tanda  
tangan mengenai  
meterai

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pengadaan]